

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan sebagian besar masyarakat Indonesia tunduk kepada Hukum Adat. Di berbagai daerah, ketentuan mengenai pewarisan yang diatur dalam Hukum Islam telah meresap ke dalam Hukum Adat, karena salah satu sifat Hukum Adat yang religius komunal.

Berbeda dengan sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW) yang menganut sistem pribadi, bilateral dan perderajatan; sifat hukum waris adat bahwa harta warisan tidak boleh dimiliki secara perseorangan/pribadi, tidak mengenal asas "*legitime portie*" atau bagian mutlak dimana untuk para ahli waris yang telah ditentukan hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta warisan (sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata atau Al-Qur'an Surat An-Nisa); Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak menuntut harta warisan dibagikan kepada para ahli waris, serta penggunaan harta waris dapat diajukan dengan cara musyawarah mufakat.

Hukum Waris merupakan salah satu unsur dalam Hukum Adat di Indonesia. Hukum waris adat bercorak tradisional, keagamaan, kebersamaan (komunal), konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi melainkan diturunkan secara lisan, serta musyawarah dan mufakat. Hukum waris adat mencakup sistem pewarisan, harta warisan, ahli waris, proses pewarisan, dan peradilan warisan. Sistem pewarisan dalam Hukum Adat terdiri dari :

1. Sistem keturunan, meliputi Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal dan Sistem Parental atau Bilateral;
2. Sistem pewarisan individual;
3. Sistem pewarisan Kolektip;

4. Sistem pewarisan Mayorat;
5. Sistem pewarisan Islam;
6. Sistem pewarisan Barat.

Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia yang memiliki sistem pewarisan keturunan Patrilineal adalah Masyarakat Hukum Adat Karo dari Sumatera Utara. Harta warisan dalam Hukum Adat dibagi dalam 4 bagian, yaitu Harta Asal, Harta pemberian, Harta pencaharian, Hak-hak kebendaan, dan hak-hak lainnya. Ahli waris dalam Hukum Adat meliputi Anak kandung, Anak tiri dan anak angkat, Waris balu (janda atau duda) dan Para ahli waris lainnya. Proses pewarisan dalam Hukum Adat meliputi 2 (dua) bagian :

1. Sebelum pewaris wafat, berupa penerusan atau pengalihan, penunjukan, pesan atau wasiat;
2. Sesudah pewaris wafat, berupa penguasaan warisan, pembagian warisan, pewarisan menurut hukum Islam.

Peradilan warisan dapat dilakukan dalam rangka mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan masyarakat hukum adat melalui Musyawarah keluarga, Musyawarah adat dan Pengadilan.

Hukum waris merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat suku Karo pun, hukum waris adat menjadi unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Karo. Hukum waris adat Karo mendapat pengaruh modernisasi dan perubahan sosial dari berbagai pihak asing, sehingga tampak kedinamisan dalam hukum waris adat Karo, yang berlangsung sampai saat ini.

Realitas masyarakat adat Karo ditemukan pluralitas hukum. Adat Karo menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam berbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian harta waris. Laki-laki Karo diposisikan *superior* terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan. Ada kecenderungan orang tua, baik laki-laki, terlebih ibu (isteri), untuk memberikan harta waris kepada anak perempuannya melalui dua cara, yaitu

hibah dan wasiat. Kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris kepada anak perempuan disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu, harta yang diterima anak perempuan disebut sebagai *pemerean*, tanda kasih sayang, atau penghargaan. Hukum waris adat Karo yang berbasis patrilineal sesungguhnya sedang bergerak ke arah hukum waris yang berbasis bilateral.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak dan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum adat Karo dihubungkan dengan studi Putusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan hak dan kedudukan waris anak perempuan dalam hukum waris adat karo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak dan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum adat Karo dan studi Putusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak dan kedudukan waris anak perempuan dalam hukum waris adat karo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai pembagian warisan menurut adat Karo serta kedudukan perempuan dalam hal warisan menurut adat Karo, serta kekuatan hukum adat terhadap Putusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman baru khususnya tentang pembagian warisan menurut adat

Karo, serta kedudukan perempuan di dalam Hukum Adat Karo dan menurut Putusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961.

b) Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya dan umumnya pada masyarakat Tanah Karo dan masyarakat Indonesia tentang kedudukan perempuan didalam warisan menurut Hukum Adat Karo dan Putusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961.

